

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terkait praktik pemenuhan hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kediri dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pemenuhan terhadap hak-hak anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kediri dilakukan dengan dilakukan dengan pemenuhan berbagai kebutuhan anak, namun belum semua kebutuhan dasar pada anak terpenuhi, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tersebut seperti kebutuhan akan tempat tinggal karena anak-anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Firdaus masih diasuh dirumahnya masing-masing, Selain itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi secara maksimal yaitu berkaitan dengan kebutuhan pendidikan. Sedangkan pemenuhan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Firdaus terhadap hak-hak anak seperti kebutuhan pangan, kebutuhan pendidikan kebutuhan psikis, kebutuhan bermain atau rekreasi dan kebutuhan akan identitas anak
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tidak terpenuhinya hak dasar anak yaitu hak untuk mendapatkan tempat tinggal serta belum maksimalnya pemenuhan pendidikan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kediri bertentangan dengan Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 6

dan Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 sedangkan upaya pemenuhan kebutuhan anak yang meliputi kebutuhan pangan, kebutuhan psikis, kebutuhan bermain atau rekreasi dan kebutuhan akan identitas anak. Pemenuhan tersebut selaras dengan perintah Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 151, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232.

3. Tinjauan hukum positif terhadap tidak terpenuhinya hak dasar anak yaitu hak untuk mendapatkan tempat tinggal serta belum maksimalnya pemenuhan pendidikan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Firdaus Kediri bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30 / HUK / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan terkait standart peraturan pelayanan terhadap anak dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak. Sedangkan kebutuhan pangan, kebutuhan pendidikan kebutuhan psikis, kebutuhan bermain atau rekreasi dan kebutuhan akan identitas anak selaras dengan ketentuan dalam Pasal 4, 8, dan 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

### 1. Kepada Pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diharapkan lebih maksimal serta lebih memperhatikan kesejahteraan anak. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan terhadap hak-hak anak merupakan suatu hal yang telah dijamin dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam.

### 2. Kepada Pemerintah

Pemerintah sebaiknya mendorong regulasi yang mendukung Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Minimnya pendanaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjadikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kurang maksimal dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak sehingga hal tersebut dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis dalam pemenuhan hak-hak anak.